

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keadilan, Teori Keadilan, dan Jenis-jenis Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalannya adalah baik hukum, moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak.¹ Dengan sifat keadilan yang abstrak tersebut, NE. Algra mengemukakan “*bahwa apakah sesuatu itu adil (rechtvaarding), lebih banyak tergantung pada rechmatigheid (kesesuaian dengan hukum), pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik mengatakan itu tidak adil, tetapi itu mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, terutama merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.*”² Hubungan hukum dan keadilan pula dapat diamati pada setiap tujuan hukum.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan menurut Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya “*Etika Profesi Hukum*”, mengemukakan bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata Adil mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang teguh pada kebenaran. Keadilan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah rasa adil bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak baik terhadap korban anak maupun korban dewasa.

¹ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 11-16.

² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 222.

Keadilan dalam hal ini adalah keadilan dalam konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yaitu suatu keadilan, dimana secara luas menyeimbangkannya dengan prinsip-prinsip dasar penggantian kerugian. *Restorative Justice* merupakan suatu proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.³

Jeff Christian, seorang pakar lembaga pemasyarakatan Internasional dari Kanada, mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat sejak ribuan tahun lalu jauh sebelum lahir hukum Negara yang formalistis seperti sekarang ini, yang kemudian disebut sebagai hukum modern. Menurutnya, *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat local serta berbagai pertimbangan lainnya.⁴

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "Restorative Justice an Overview" mengatakan:⁵

³ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 125.

⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana)*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 196.

⁵ Mahmud Siregar, dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*, Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, hlm. 88.

“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future” (keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara beresama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.)

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan sebagaimana bunyi dari Pasal 1 ayat (6) UU-SPPA.

Keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.⁶

2. Teori Keadilan

Aristoteles menguraikan *“justice is political virtue, by the rules of the state is regulated and these rules the criterion of what is right.”*

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa dilihat dalam karyanya *“nichomachean ethics, politics”*, dan *“rethoric”*. Lebih khususnya dalam buku *“nicomachean ethics”*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan

⁶ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hlm. 308.

yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁷

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Menurut John Rawls perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan.⁸

Restorative Justice dengan *welfare approach* dianggap sebagai penghukuman moderen yang lebih “manusiawi” untuk model penghukuman terhadap anak. Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara *welfare approach* dengan *justice approach* yang digagas oleh John Braithwaite dikenal sebagai *reintegrative shaming* karena model ini menggeser nilai filsafati penanganan anak : (a), dari penghukuman menuju ke rekonsiliasi; (b), dari pembalasan terhadap pelaku menuju ke penyembuhan korban; (c), dari pengasingan dan kekerasan menuju ke peransertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan; (c), dari destruktif yang negatif menuju keperbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih.⁹ Manfaat dari *Restorative Justice* itu sendiri adalah mengandung partisipasi penuh dan konsensus, berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian

⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24.


⁸ Darji Darmodiharjo dan Sidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 161.

⁹ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang , 2003, hlm. 36.

yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh, mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, dan memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

3. Jenis-jenis Keadilan

Aristoteles mengemukakan pembagian keadilan secara proporsional yang terbagi menjadi keadilan distributif, keadilan kumulatif dan keadilan vendikatif.¹⁰

- 
- a. *Pertama*, keadilan distributif (*justitia distributive*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
 - b. *Kedua*, keadilan kumulatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;
 - c. *Ketiga*, keadilan vendikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.

¹⁰ Bandingkan pula dengan jenis keadilan (*diantaranya: Keadilan prosedural, keadilan distributive dan keadilan interaksional*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Faturrochman, 2002, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 22-49.

B. Pengertian Diversi, Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi, serta Jenis-jenis Diversi

1. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.¹¹ Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹² Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Barda Nawawi Arif menjelaskan perkembangan dan latar belakang munculnya ide mediasi penal sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arif, mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan di pengadilan, atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, atau khusus untuk anak.¹³

¹¹ DS. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, 2011, hlm. 51.

¹² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 3-4.

¹³ *Ibid.*, hlm. 79.

Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terbilang baru, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU-SPPA), disebut dengan “diversi”. Membahas masalah anak yang berkonflik dengan hukum sungguh suatu hal atau cara yang sangat bertentangan jika diterapkan kepada anak melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa.

Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan bahwa: *“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideration (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)”*. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas diharapkan suatu cara baru khusus menangani perkara anak pelaku tindak pidana yang lebih memberikan manfaat bagi pertumbuhan jasmani dan rohani dengan memperhatikan faktor psikologis anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak. Diversi merupakan satu-satunya cara untuk menjawab segala tantangan yang diragukan di atas pada saat ini.¹⁴

Dalam Pasal 11 *SMRJJ (The Beijing Rules)* dimuat tentang prinsip-prinsip diversi sebagai berikut;¹⁵

- a. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi

39 Nandang Sambas, *op.cit.*, hlm. 25.

¹⁵ *Ibid.*

kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal,

b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan criteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini,

c. Pelaksanaan ide diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut

Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi; pengawasan, bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam penyelesaian dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan anak di alihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Seperti diketahui, bahwa untuk mengatasi masalah anak pelaku tindak pidana telah diatur sebelumnya secara khusus dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa

pengadilan anak juga belum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya seperti yang diharapkan baik untuk kesejahteraan anak atau untuk melindungi kepentingan anak, dalam prakteknya cenderung membekaskan stigma atas diri anak. proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga ditempat pembinaan. Stigma tersebut yaitu adanya ketentuan bagi narapidana anak keharusan untuk dibina dan dimasukkan kepada lembaga pemasyarakatan, pengaruh buruk proses peradilan pidana anak dapat berupa;¹⁶

- a. Trauma akibat perlakuan aparat penegak hukum pada setiap tahapan,
- b. Stigma atau cap jahat pada diri sipelaku sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat,
- c. Anak dikeluarkan dari sekolah.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan diversifikasi membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum system peradilan pidana anak. Peran masyarakat di sini adalah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses *restorative justice* yaitu dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi

Dasar hukum dalam pelaksanaan diversifikasi dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diantaranya, yaitu:

a. *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Konvensi Hak-hak Anak, menegaskan bahwa negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

kewenangan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya:¹⁷

- 1) Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.
- 2) Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus dan secara eksplisit tentang pelaksanaan metode diversifikasi dalam menyelesaikan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun, jika diperhatikan secara seksama, sebenarnya undang-undang ini mengusung niat untuk menyelesaikan masalah anak dengan cara yang menjamin perlindungan anak. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jelas menyebutkan mengenai tujuan dari perlindungan anak, yaitu untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat terhindar dari kekerasan, diskriminasi, dengan harapan demi terwujudnya masa depan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Masalah perlindungan dari kekerasan dan

¹⁷ *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, Pasal 40.

diskriminasi juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, ketentuan mengenai hak-hak anak.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tegas diatur bahwa penangkapan, penahanan, atau penjara dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dengan ketentuan ini, maka setiap aparat penegak hukum yang menangani masalah anak, maka harus menjadikan usaha penangkapan, penahanan atau pemenjaraan sebagai upaya terakhir, hal ini sesuai dengan konsep hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Maka, sebelum sampai kepada upaya terakhir tersebut, setiap penegak hukum harus memikirkan metode yang efektif dalam menangani permasalahan anak dan dari titik inilah metode diversifikasi menjadi suatu kebutuhan untuk segera dilaksanakan.

Berarti, Undang-Undang ini secara implisit mengamanatkan penegak hukum untuk segera melakukan diversifikasi sebelum mencapai upaya terakhir (penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan), mengusahakan anak tidak terlibat dalam sistem peradilan pidana. Sangat disayangkan undang-undang ini tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan diversifikasi, sehingga dalam tataran prakteknya banyak aparat penegak hukum yang masih menjadikan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai solusi utama dan pertama (*premium remedium*), sehingga membawa dampak negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

c. **Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan**

PERJA ini merupakan acuan bagi semua Penuntut Umum di seluruh Indonesia dalam melaksanakan proses diversi pada tingkat penuntutan. Dalam PERJA ini disebutkan bahwa diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. PERJA ini juga menyertakan bentuk/ model formulir admistrasi perkara tindak pidana sebagaimana terlampir dalam PERJA tersebut, yang memang berbeda dengan model administrasi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Tindak pidana anak harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan dimasa mendatang.

Dengan cara demikian setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan *restorative justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/ pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai akses penegakan hukum.

d. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

Peraturan ini lahir demi tercapainya pelaksanaan diversi serta penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang sebelumnya telah diatur dalam UU-SPPA secara baik sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UU-SPPA bahwa mengenai ketentuan pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

e. Keputusan Bersama: Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Regulasi ini tidak secara spesifik mengatur mengenai diversi. Namun pendekatan restoratif oleh masing-masing instansi yang memutuskan keputusan bersama ini menjadi harapan utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Kepada Hakim, Jaksa, Polisi dan Lembaga Pemasyarakatan diamanatkan agar menggunakan konsep keadilan restoratif ketika menangani masalah anak, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Dari tingkat kejaksaan sangat diharapkan penyelesaian dengan metode keadilan restoratif, metode ini sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan diversi. Diversi itu sendiri merupakan penerapan dalam rangka pelaksanaan semangat keadilan restoratif. Dengan kata

lain diversifikasi merupakan tindakan nyata dalam melaksanakan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif.

3. Jenis-jenis Diversifikasi

Jenis-jenis diversifikasi secara garis besar, terdiri dari 3 (tiga) jenis atau tipe diversifikasi yaitu:¹⁸

1) Diversifikasi dalam bentuk Peringatan

Diversifikasi bentuk ini akan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering di praktekkan.

2) Diversifikasi Informal

Diversifikasi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak dan kalau mungkin orang tua akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3) Diversifikasi Formal

¹⁸ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversifikasi Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Dikembangkan Dari Laporan Yang Disusun Oleh Chris Graveson)*, <http://santikusumaningrum-diversion-guidelines-adopted-from-chris-report.pdf>, diakses tanggal 19 Juli 2018.

Diversi formal dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversifikasi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai *Restorative Justice*. Sebutan-sebutan lain *Restorative Justice* misalnya; Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*), Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*) dan Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).¹⁹ Dalam model Diversifikasi Formal dapat dilaksanakan mekanisme atau proses musyawarah (*conference*), yang terdiri tahapan-tahapan proses, yaitu:²⁰

1) Tahap Pra Musyawarah;

Tahap pra pertemuan dalam pelaksanaan musyawarah ini, merupakan kegiatan untuk persiapan musyawarah. Kegiatan-kegiatan dalam tahap ini adalah:

- a. Bertemu dengan polisi untuk mendapatkan informasi mengenai perbuatan, informasi tentang anak dan keluarganya, sikap terhadap polisi, kontak anak dengan kepolisian sebelumnya,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁰ *Ibid.*, hlm.10-13.

- b. Bertemu dengan anak dan keluarganya untuk membicarakan hal-hal perencanaan Diversi,
- c. Bertemu dengan korban untuk memberitahukan hak korban, kehadiran korban dan dampak perbuatan pada korban.

2) Tahap Musyawarah Perbuatan Rencana Diversi

Tahap ini membicarakan atau mendiskusikan penyusunan rencana Diversi. Rencana diversi disesuaikan dengan keadaan, misalnya usia anak. Tahap musyawarah ini dapat diketahui tentang data lengkap anak dan keluarganya, diketahui tentang peserta pertemuan dan diketahui tentang perbuatan yang telah diakui anak. Tahap musyawarah ini membicarakan tentang hal-hal yang harus disepakati, yaitu:

- a. Penanggung jawab setiap perencanaan,
- b. Waktu dimulai dan berakhir rencana,
- c. Kalau ada ganti rugi, bagaimana akan dilakukan, oleh siapa dan kapan,
- d. Tanggal akan dilakukan tinjauan,
- e. Kapan rencana akan berakhir,
- f. Siapa yang dapat dikontak polisi dan korban apabila mereka yakin rencana tidak berjalan semestinya,
- g. Apa yang akan dilakukan jika rencana tidak berjalan,
- h. Apa yang diharapkan dari anak ketika rencana selesai

Di dalam tahap pelaksanaan musyawarah ini disepakati tentang bentuk-bentuk Program Diversi, yaitu;

- a. Permintaan maaf secara lisan atau tertulis kepada korban,
- b. Perbaikan atau penggantian barang milik korban,

- c. Bekerja langsung untuk korban atau kelompok masyarakat,
- d. Menyumbang untuk amal,
- e. Jam malam (batasan ijin keluar malam),
- f. Larangan untuk berhubungan dengan teman yang terlibat dan pengaruh buruk lainnya,
- g. Konseling untuk mengatasi penyebab perbuatan,
- h. Aktivitas olahraga atau hobi untuk mencegah kebosanan yang dapat mengarahkan pada perbuatan melanggar hukum,
- i. Perbaikan performa sekolah,
- j. Menulis esai untuk menunjukkan bahwa ia memahami kesalahan apa yang telah dilakukannya.

3) Tahap Pelaksanaan Diversi, Monitoring Dan Tindak Lanjut

Hal-hal yang telah disepakati di dalam tahap musyawarah selanjutnya untuk dilaksanakan yaitu melaksanakan rencana Diversi. Laporan monitoring ini berupa laporan menginformasikan perkembangan mengenai ketaatan anak pada rencana dan jika terjadi ketidaktaatan atau pelanggaran kembali, maka akan menentukan langkah yang diambil untuk mengatasinya. Misalnya, jika rencana telah dilaksanakan, maka tidak akan memproses anak ke pengadilan formal atau jika gagal, maka diadakan pertemuan lain untuk membahas mengapa rencana tidak berhasil dan apa yang dapat dilakukan selanjutnya.

C. Pengaturan Diversi Pada Tahap Penuntutan

Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kejaksaan) adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan

keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya sebagaimana bunyi dari Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan.

Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selanjutnya dalam Pasal 2 UU Kejaksaan menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintah;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kedudukan Kejaksaan dalam penegakkan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut.²¹ Sedangkan dengan hubungannya dengan upaya penegakkan hukum di Indonesia, Soerjonon Soekanto mengatakan bahwa “Hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakkan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan.”²²

Di dalam Pasal 13 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan tuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain ini dalam Pasal 2 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan kepada penyidik.

²¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan fungsinya dan Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 101.

²² *Ibid.*

4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan umum.
9. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 UU Kejaksaan yaitu:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 UU Kejaksaan tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Dalam hal kewenangannya Kejaksaan berwenang untuk melakukan penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan penuntut umum

untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.²³

D. Pengertian Anak Dalam Konteks Diversi

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud Anak Nakal menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku bagi masyarakat. Misalnya melanggar KUHP dan peraturan hukum lainnya. Anak Nakal yang dapat diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimal berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah.

Beberapa Negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di Negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun.²⁴


Dinegara Inggris, definisi anak dari nol tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktifitas

²³ M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm. 159.

²⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refki Aditama, Bandung, 2009, hlm. 34

dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional dan intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kemantapan pada saat kedewasaan.²⁵

Perbedaan pengertian anak pada setiap Negara, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak disetiap Negara. Aktifitas sosial dan budaya serta ekonomi disebuah Negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.²⁶ Menurut Nicholas McBala dalam bukunya *Juvenile Justice System* mengatakan Anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk untuk membahayakan orang lain.²⁷



²⁵ *Ibid*, hal. 35

²⁶ *Ibid*, hal. 36

²⁷ *Ibid*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Anak Di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan diversi, penyidik di bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Penyidik PPA) juga berkewajiban melakukan diversi, sebagaimana bunyi dari Pasal 7 ayat (1) UU-SPPA: “pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib dilakukan diversi.” Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik (sesuai Pasal 42 UU-SPPA) dan diversi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Sebelum berlakunya UU-SPPA, pihak jaksa di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tidak memberlakukan diversi sebagai penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Hal tersebut didasarkan karena belum adanya aturan atau perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah Diversi, hanya ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang tidak mengedepankan proses diversi (diluar pengadilan) sama sekali, sebab

masih mengacu pada pola pemidanaan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kecuali ditentukan khusus dalam pengadilan anak.

Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara anak berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH) merupakan jaksa yang khusus menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik anak sebagai pelaku, korban dan/atau saksi dalam suatu tindak pidana. Namun tidak berarti Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ABH tersebut tidak menangani perkara tindak pidana umum (tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa).

Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ABH tersebut merupakan jaksa yang telah direkomendasikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tersebut, dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk tersebut agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Internal Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4401);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3258);
5. Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: 148/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP/006/A/JA/05/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan Penuntut Umum Anak;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan;
9. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Proses diversifikasi tersebut dihadiri oleh pihak korban dan anak pelaku tindak pidana beserta walinya serta fasilitator dalam hal ini ialah jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yang menangani perkara tersebut dan pembimbing kemasyarakatan yakni perwakilan dari BAPAS dan pekerja sosial profesional yakni perwakilan dari P2TP2A. Dalam waktu 3(tiga) hari sebelum dilakukan diversifikasi telah dilakukan pemanggilan para pihak yakni; anak pelaku

tindak pidana beserta orang tua/ walinya, korban beserta orang tua/ walinya kemudian pihak BAPAS serta perwakilan dari P2TP2A untuk dapat hadir dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut. Pemanggilan para pihak tersebut dalam bentuk tertulis yang kemudian dikirimkan langsung kepada para pihak, adapun format serta substansi/ isi dari Surat Panggilan Anak/Orang Tua Atau Wali Anak/Korban/Anak Korban/Orang Tua Atau Wali Anak Korban dibuat berdasarkan lampiran pada Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.

Pelaksanaan diversifikasi berlangsung di Ruang Khusus anak (selanjutnya disebut RKA) yang merupakan ruangan untuk melaksanakan penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti dalam perkara Anak serta melaksanakan proses Diversifikasi. Pada saat diversifikasi berlangsung, jaksa penuntut umum selaku fasilitator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat, saran, dan/atau tanggapan terhadap:

1. tindak pidana yang dipersangkakan kepada Anak;
2. hasil penelitian laporan kemasyarakatan;
3. hasil laporan sosial; dan/atau
4. bentuk dan cara penyelesaian perkara.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengirimkan Berita Acara Diversifikasi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk dimintakan penetapan langsung sesaat setelah diversifikasi selesai. Sejak berkas diterima oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk langsung oleh Kepala Kejaksaan Pesisir Selatan telah sesuai dengan UU-SPPA dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan.

B. Faktor yang Menjadi Kendala Tidak Tercapainya Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Anak Di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

Mengingat Pasal 7 ayat (1) UU-SPPA mengenai kewajiban diversi di tiap tahapan yakni tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kemudian Pasal 7 ayat (2) UU-SPPA menyebutkan bahwa diversi dilakukan terhadap tindak pidana yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yang artinya si anak pelaku tindak pidana tidak pernah melakukan tindak pidana baik sejenis maupun tidak sejenis dalam hal ini pencurian ataupun tindak pidana lain. Pada pasal tersebut juga menyebutkan diversi dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun yang artinya terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7(tujuh) tahun tidak diwajibkan diversi.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diserahkan penyidik dan telah dinyatakan lengkap (P-21), hal yang selanjutnya dilakukan jaksa penuntut umum selaku fasilitator ialah melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri diversi. Namun yang hadir pada hari dan tanggal diversi yang telah ditentukan, hanya pihak korban dan pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut P2TP2A).

Pada saat dilimpahkan ke Kejaksaan karena diversi tidak mencapai kesepakatan pada tahap penyidikan, maka jaksa penuntut umum wajib melakukan proses diversi. Namun dikarenakan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum terkait pemanggilan pihak pelaku tindak pidana yang tidak dapat hadir yang tidak dapat dihadirkan pada saat hari dan tanggal diversi yang telah ditentukan jaksa penuntut umum sebelumnya. Oleh sebab itu, diversi pada tahap penuntutan juga tidak dapat terlaksana.

Pihak penuntut umum juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21A) yang merupakan upaya dari penuntut umum untuk mengingatkan penyidik agar menyerahkan tersangka beserta barang buktinya kepada penuntut umum. Akan tetapi pihak penyidik belum juga dapat menghadirkan pihak pelaku tindak pidana untuk melaksanakan diversi atau dapat dikatakan pihak penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum. Sehingga dengan kewenangannya, jaksa penuntut umum mengembalikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) beserta berkas tersebut kepada penyidik. Dengan begitu perkara tersebut tidak lagi merupakan tanggung jawab pihak kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, menerangkan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi sehingga tidak tercapainya upaya diversi dalam perkara anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, yakni :

1. pihak korban tidak berkenan mema'afkan atau menerima pernyataan ma'af dari pelaku karena pelaku telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban,
2. tidak adanya i'tikad baik dari pelaku untuk memberikan ganti rugi berupa materi ataupun permohonan ma'af kepada korban,
3. serta faktor adanya pihak ketiga dari keluarga korban yang menyebabkan tidak tercapainya diversi karena ego sentral pihak keluarga korban.²⁸

Dari 8 (delapan) perkara anak yang dilakukan upaya diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan hanya 2 (dua) diantaranya yang

²⁸ Wawancara dengan Monica Sevi Herawati, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, tanggal 19 Juli 2018, pukul 09.00 WIB.

tercapai upaya diversinya, yakni pada perkara narkoba yang mana pelaku anak sebagai pengguna narkoba yang sebelumnya telah tercapai upaya diversinya pada tahap penyidikan yang juga tercapai pada tahap penuntutan dan pelaku anak mendapat sanksi berupa rehabilitasi. Selanjutnya upaya diversi juga tercapai pada tindak pidana penganiayaan yang mana pihak korban menerima permohonan ma'af dari pelaku dan pelaku juga memiliki itikad baik untuk memberikan ganti rugi berupa biaya pengobatan kepada korban.²⁹

C. Diversi Dianggap Tidak Adil Bagi Korban

Dari beberapa perkara anak yang dilaksanakan upaya diversinya pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, tidak semua perkara anak tersebut dapat tercapai upaya diversinya. Hal ini disebabkan karena pihak korban merasa tidak adil terhadap sanksi yang diberikan pada pelaku anak karena akibat yang ditanggung oleh korban tidak setimpal dengan efek jera yang diberikan kepada pelaku anak. Sebab dengan adanya upaya diversi ini, dianggap memberikan perlindungan kepada pelaku anak dengan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga, menyebabkan pelaku anak berulang melakukan tindak pidana yang sama, seperti halnya dalam perkara pencurian. Efek tidak adil bagi yang dirasakan oleh korban juga terjadi pada perkara anak yang dilakukan oleh pelaku anak atas nama Bharata Yudha berupa tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekira 80 (delapan puluh) km/jam sehingga pelaku menabrak seorang anak perempuan berusia 5 (lima) tahun yang mengakibatkan kaki sebelah kanan korban anak diamputasi karena tergiling roda sepeda motor yang dikendarai pelaku sehingga korban anak mengalami cacat fisik seumur hidup, sedangkan pelaku anak hanya

²⁹ Wawancara dengan Anisa Ratna Kinanti, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, tanggal 20 Juli 2018, pukul 10.00 WIB.

memperoleh sanksi berupa ancaman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.³⁰ Sementara yang dimaksud “adil” adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Menurut John Rawls perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan.³¹ Sementara teori keadilan menurut Aristoteles menguraikan “*justice is political virtue, by the rules of the state is regulated and these rules the criterion of what is right.*” Aristoteles pulalah sebenarnya yang pertama kali meletakkan dua pembagian keadilan secara proporsional yang terbagi menjadi keadilan distributif, keadilan kumulatif dan keadilan vendikatif.³²

Pertama, keadilan distributif (*justitia distributive*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. *Kedua*, keadilan kumulatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. *Ketiga*, keadilan vendikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya. Dari teori-teori keadilan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan adil tersebut adalah apabila si pelaku diberikan sanksi yang tidak berat sebelah, seimbang dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

³⁰ Hasil penelitian terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, tanggal 19 Juli 2018, pukul 09.00 WIB.

³¹ Darji Darmodiharjo dan Sidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 161.

³² Bandingkan pula dengan jenis keadilan (*diantaranya: Keadilan prosedural, keadilan distributive dan keadilan interaksional*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Faturrochman, 2002, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 22-49.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan dalam perkara anak telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sejak disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah efektif berlaku sejak tahun 2014. Diversifikasi pada tahap penuntutan dalam perkara anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan pelaksanaan diversifikasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak serta disesuaikan dengan SOP Penuntutan Kejaksaan Republik Indonesia, yakni Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-36/A/JA/09/2011 tentang Standar Operating Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
2. Faktor kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan perkara anak di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, yaitu tidak kooperatifnya pihak korban seperti tidak datang pada saat dipanggil untuk hadir dalam pelaksanaan diversifikasi, tidak berkenannya pihak korban untuk mema'afkan maupun menerima permohonan ma'af dari pelaku karena pelaku telah berulang melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban atau akibat yang diterima oleh korban terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tidak setimpal/tidak seimbang dengan sanksi yang diterima oleh pelaku, adanya ego sentral dari pihak ketiga keluarga korban dalam hal besaran ganti rugi materi.

3. Penerapan diversifikasi dianggap tidak adil oleh korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak karena diversifikasi dianggap tameng oleh pelaku anak karena dengan adanya proses diversifikasi pada tiap tahapan penanganan perkara pidana anak menyebabkan pelaku anak merasa dilindungi dari sanksi hukum pidana oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 7 yang menerangkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sehingga menyebabkan bertambahnya tingkat kriminal/tindak pidana oleh pelaku anak.

B. Saran

1. Disarankan agar kepada seluruh jaksa penuntut umum diberikan pendidikan dan pelatihan sistem peradilan pidana anak sehingga penerapan dan pelaksanaan diversifikasi dapat dipahami lebih baik lagi oleh semua jaksa penuntut umum sehingga tidak hanya terbatas pada jaksa penuntut umum yang telah ditunjuk untuk menangani perkara anak.
2. Disarankan agar diberikan pengertian dan pendekatan psikologis kepada korban dan pihak keluarga korban terkait pelaksanaan diversifikasi agar mereka kooperatif demi tercapainya penerapan diversifikasi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Disarankan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai batasan umur Anak yang berkonflik dengan hukum dimana dalam undang-undang ini dibatasi dari umur 12 tahun hingga umur sebelum 18 tahun sehingga tidak semua pelaku anak dapat berlindung dibalik upaya diversifikasi. Karena menurut penulis umur 18 tahun hingga 14 tahun sudah termasuk kategori remaja menuju

dewasa. Sehingga sebaiknya pelaku anak dibatasi dari umur 12 tahun hingga umur 14 tahun, yakni masa transisi usia anak menuju remaja yang masih perlu dilindungi dari sanksi pidana yang dapat merusak pertumbuhan mentalnya.

